

Penerapan Prinsip 5c (*Collateral, Capacity, Capital, Character & Condition*) Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Pinjaman Produktif Kur (Kredit Usaha Rakyat) Di BNI KCP Xxxx

Nabilah Febrin Badrian¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Januari 16, 2025

Revised Januari 16, 2025

Accepted Januari 20, 2025

Kata Kunci:

Kredit Usaha Rakyat (KUR),
Prinsip 5C,
Risiko Kredit (NPL)

Keywords:

*People's Business Credit (KUR),
5C Principle,
Credit Risk (NPL)*

ABSTRAK

Perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, melakukan penyaluran kredit atau pinjaman kepada nasabah yaitu salah satunya adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang merupakan jenis kredit dengan bunga lebih rendah karena mendapatkan subsidi dari pemerintah. PT. Bank Negara Indonesia, Tbk sebagai salah satu lembaga keuangan perbankan BUMN juga menjadi salah satu bank yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam mengambil keputusan pemberian kredit atau pinjaman, perbankan menerapkan prinsi 5C (*character, collateral, capacity, capital dan condition of economic*), prinsip ini digunakan untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi di kemudian hari, salah satunya adalah risiko kredit yang diukur menggunakan indikator NPL (*Non-Performing Loan*). Terdapat beberapa metode yang digunakan oleh pihak perbankan untuk memenuhi prinsip 5C tersebut seperti melakukan BI-Checking, wawancara, OTS (*On The Spot*) sehingga hasil yang didapat dari metode-metode tersebut akan menjadi dasar pengambilan keputusan pemberian kredit khususnya pada PT Bank Negara Indonesia KCP XXXX.

ABSTRACT

*Banking in carrying out its function as an intermediary institution, distributes credit or loans to customers, one of which is through the People's Business Credit (KUR) program, which is a type of credit with lower interest because it receives subsidies from the government. PT. Bank Negara Indonesia, Tbk as one of the state-owned banking financial institutions is also one of the banks that distributes People's Business Credit (KUR). In making decisions to provide credit or loans, banks apply the 5C principle (*character, collateral, capacity, capital and condition of economic*), this principle is used to reduce risks that may occur in the future, one of which is credit risk which is measured using the NPL (*Non-Performing Loan*) indicator. There are several methods used by banks to fulfill the 5C principle such as conducting BI-Checking, interviews, OTS (*On The Spot*) so that the results obtained from these methods will be the basis for making decisions to provide credit, especially at PT Bank Negara Indonesia KCP XXXX.*

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Andhini Trihapsary
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau
Riau, Indonesia
Email: 230301070@student.umri.ac.id

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Bank Umum adalah badan usaha yang melakukan aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Penyaluran kredit merupakan peran bank sebagai lembaga penyedia dana bagi debitur [1]. Berdasarkan jenisnya, Lembaga intermediasi atau Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu Lembaga keuangan depositori dan Lembaga keuangan non depositori [2].

Perbankan sebagai lembaga keuangan depositori menawarkan salah satu produk yaitu kredit. Kredit merupakan kesepakatan antar dua pihak yaitu debitur dan kreditur, kreditur sebagai penyedia dana dan debitur berkewajiban mengembalikan dana dengan bunga dan jangka waktu sesuai kesepakatan kedua belah pihak [3]. Salah satu produk kredit yang ditawarkan oleh perbankan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan pertama kali pada 5 November tahun 2007, peluncuran program ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 mengenai Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan dapat memperkuat kemampuan permodalan usaha untuk mempercepat pengembangan pada sektor riil serta pemberdayaan UMKM.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat memfasilitasi penyediaan modal berupa Kredit Modal Kerja (KMK) maupun Kredit Investasi (KI) yang dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha maupun kelompok usaha dengan syarat memiliki usaha yang produktif namun belum memiliki jaminan yang feasible dan bankable (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2016). Dalam pelaksanaannya, pemerintah bekerja sama dengan perbankan BUMN untuk melakukan penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adapun perbankan yang turut berkontribusi dalam penyaluran ini diantaranya adalah Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan BTN serta saat ini Bank Syariah Indonesia juga ikut menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dalam menjalankan usahanya sebagai pemberi kredit atau pinjaman, tentunya perbankan tidak dapat terlepas dari berbagai macam risiko, salah satunya adalah risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko yang timbul dari debitur yang tidak melakukan pembayaran atau pemenuhan kewajiban. Selain itu risiko kredit juga timbul dari penurunan kualitas debitur yang mengakibatkan semakin tingginya probabilitas atau kemungkinan terjadinya gagal bayar oleh debitur tersebut [4].

Salah satu prinsip dasar yang dipegang perbankan dalam melakukan pemberian pinjaman adalah prinsip 5C yang terdiri dari Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition. Character merupakan ciri atau karakteristik diri seorang individu, yang mana karakter dapat tumbuh dari stimulasi yang diberikan oleh lingkungan sekitar, seperti keluarga [5]. Mengutip dari Simon Philips, bahwa karakter adalah sekumpulan nilai yang membangun atau mengorganisir sebuah system, yang mana nantinya akan menjadi landasan untuk berpikir, bersikap serta berperilaku [6].

Collateral, atau jaminan yang berasal dari harta kekayaan pemohon kredit, dalam hal ini dimaksudkan sebagai bentuk kepastian bahwa pemohon akan melunasi pinjamannya, dapat berupa harta berwujud dan tidak berwujud seperti letter of comfort, letter of guarantee dan avails [7]. Prinsip selanjutnya adalah capacity, merupakan kemampuan pemohon kredit yang dapat diidentifikasi melalui

tingkat Pendidikan, kemampuan mengelola usaha dsb, semakin baik kemampuan dalam mengelola usaha maka akan semakin baik kemampuan pembayaran kredit nasabah tersebut [8].

Capital, atau modal prinsip ini digunakan untuk mengidentifikasi pengelolaan modal yang dilakukan oleh pemohon kredit, penilaian ini dapat dilakukan melalui laporan keuangan usaha sehingga dapat diputuskan kelayakan pemohon untuk menerima pinjaman atau pembiayaan serta berapa besaran pinjaman yang akan diberikan [9]. Prinsip terakhir adalah *condition of economic*, condition disini merujuk kepada proyeksi keadaan usaha nasabah dimasa yang akan datang, bagaimana peluang dan ancamannya [10].

Penerapan prinsip ini dilakukan sebagai bentuk mitigasi atau pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya gagal bayar ataupun kredit yang bermasalah, meskipun risiko ini tidak dapat dihindari sepenuhnya namun perbankan tetap harus dapat mengendalikan risiko-risiko yang mungkin timbul dari nasabah, salah satunya adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

PT. Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai salah satu lembaga perbankan yang turut serta berpartisipasi dalam penyaluran kredit tentunya juga menerapkan prinsip tersebut. Kantor Cabang Pembantu (KCP) BNI XXXX yang berada dibawah Kantor Cabang Utama (KCU) Perguruan Tinggi Bandung juga turut serta memberikan kontribusi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

2. METODE

Adapun metode yang digunakan dalam laporan magang ini adalah metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui penerapan langsung prinsip yang digunakan oleh perbankan dalam pemberian atau penyaluran pinjaman yaitu prinsip 5C, dalam hal ini khususnya pada PT. Bank Negara Indonesia KCP (Kantor Cabang Pembantu) yang memiliki OBO (*Operational Bussiness Outlet*) di XXXX.

2.1 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan pengkajian dalam laporan magang ini, diperlukan sumber data yang kredibel. Maka digunakan beberapa sumber data yaitu primer dan sekunder. Untuk data primer seperti melakukan wawancara langsung terhadap calon debitur, observasi secara langsung untuk melihat lokasi serta kegiatan dan kondisi usaha calon debitur. Selain data primer, juga digunakan sumber data pembantu yaitu data sekunder yang diperoleh dari studi dokumentasi berkas *mandatory checklist* pengajuan pinjaman dsb.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Prinsip 5C Dalam Melakukan Penilaian Terhadap Calon Debitur di PT. BNI KCP XXXX

3.1.1 *Character*

Untuk melakukan penilaian terhadap karakter calon debitur, maka dilakukan hal hal berikut ini dengan menggunakan bantuan beberapa *website* seperti disdukcapil, SLIK dsb.

3.1.1.1 SLIK/ BI- *checking*

Tahapan awal yang dilakukan oleh pihak bank ketika mendapat nasabah yang ingin melakukan pengajuan pinjaman adalah memeriksa riwayat pinjaman terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan bantuan sistem yang dikelola oleh OJK, yaitu SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) melalui *website* <https://idebku.ojk.go.id>. Sebelum dikelola oleh OJK, data riwayat keuangan ini dikelola oleh Bank Indonesia, sehingga seringkali disebut sebagai BI-*Checking*, namun sejak pengelolaannya berpindah dibawah OJK, maka dilakukan pergantian nama menjadi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan).



Gambar 1. Sistem Layanan Informasi Keuangan

Untuk dapat melihat riwayat pinjaman yang dilakukan oleh calon debitur, maka diperlukan *user ID* yang terdaftar di OJK, dalam hal ini BNI KCP XXXX menggunakan *user ID* yang telah memperoleh izin dari OJK untuk dapat mengakses *website* SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) tersebut. Selain diperlukan *user ID*, pihak bank juga memerlukan data berupa NIK, Nama, Tempat dan Tanggal lahir untuk dapat melihat riwayat pinjaman yang dimiliki oleh calon debitur. Melalui SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) yang dikelola oleh OJK, Analis Kredit dapat melihat informasi-informasi sebagai berikut:

1. Lembaga keuangan yang memberikan pinjaman
2. Jenis pinjaman/pembiayaan (konsumtif/produktif)
3. Jenis akad yang digunakan (konvensional/syariah)
4. Jenis suku bunga (*fixed/floating*) dan besaran suku bunga
5. Plafon
6. Tunggalan beserta jumlah hari menunggak (bila ada)
7. Restrukturisasi (bila ada)
8. Baki debit
9. Kualitas pinjaman (kategori kolektabilitas)
10. Dsb.

Berdasarkan pengelompokan kualitas kredit (kolektabilitas) dibagi menjadi:

1. KOL 1: Kredit lancar, debitur selalu membayar kewajiban setiap bulannya tanpa pernah menunggak
2. KOL 2: Kredit dalam perhatian khusus, debitur pernah melakukan penunggakan dalam rentang 1-90 hari
3. KOL 3: Kredit tidak lancar, debitur pernah melakukan penunggakan dalam rentang 91-120 hari
4. KOL 4: Kredit Diragukan, debitur pernah melakukan penunggakan dalam rentang 121-180 hari
5. KOL 5: Kredit Macet, debitur pernah menunggak lebih dari 180 hari

Pada *screening* tahap pertama ini, Analis Kredit hanya akan melanjutkan proses pemberian pinjaman kepada calon debitur yang memiliki kualitas kredit kategori kolektabilitas 1 (Kredit Lancar). Pengecekan SLIK pada calon debitur merupakan bentuk implemementasi terhadap salah satu prinsip 5C pada perbankan yaitu *character*, calon debitur dengan kolektabilitas 1 (kredit lancar) dinilai memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya sehingga diproyeksikan bahwa kedepannya jika diberikan pinjaman, calon debitur tersebut akan melakukan pembayaran terhadap kewajiban setiap bulannya.

3.1.1.2 Identitas Kependudukan

Selain melakukan pengecekan terhadap riwayat pinjaman, Analis Kredit juga perlu melakukan pengecekan terhadap identitas kependudukan calon debitur, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa identitas yang digunakan calon debitur memiliki data yang sama dengan yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sama halnya dengan SLIK, untuk melakukan pengecekan data pada *website* Identitas Kependudukan Digital diperlukan *user ID*, sehingga hanya pihak yang berkepentingan dan berwenang yang berhak mengakses *website* tersebut, salah satunya adalah pihak perbankan.

Verifikasi identitas kependudukan ini penting untuk dilakukan, agar terhindar dari kasus-kasus seperti pemalsuan KTP, pembuatan KTP baru, pergantian nomor identitas kependudukan untuk tujuan yang kurang baik atau negatif. Hal ini tentu saja akan membawa risiko kedepannya apabila pihak bank memberikan pinjaman kepada calon debitur yang melakukan pemalsuan atau pergantian identitas untuk alasan yang tidak masuk akal.

Dalam prakteknya, apabila analis kredit menemukan identitas yang tidak sesuai dengan yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka hal tersebut akan dipertanyakan kepada calon debitur. Apabila Analis Kredit menemukan sesuatu yang janggal atau tidak masuk akal, maka pihak bank tidak akan melanjutkan proses pemberian pinjaman pada calon debitur tersebut.

3.1.1.3 Penelusuran Berkas Perkara

Usaha lainnya yang dilakukan untuk menilai karakter calon debitur adalah dengan melakukan penelusuran terhadap berkas perkara dengan menggunakan bantuan *website* resmi yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), apabila ditemukan bahwa calon debitur memiliki riwayat tindakan kriminal, maka pengajuan yang dilakukan oleh calon debitur tidak akan diproses lebih lanjut.

Adapun tujuan dari penelusuran berkas perkara ini ialah untuk memastikan dan mengetahui lebih dalam mengenai karakter calon debitur, sehingga dapat meminimalisir risiko-risiko yang mungkin saja terjadi di kemudian hari.

3.1.1.4 Penelusuran Daftar Hitam Nasional (DHN)

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur adalah calon debitur tersebut tidak termasuk kedalam Daftar Hitam Nasional (DHN), persyaratan tersebut merupakan salah satu upaya pihak perbankan untuk menjaga kualitas kredit dan mengurangi risiko yang mungkin dapat terjadi di kemudian hari.

Daftar Hitam Nasional (DHN) merupakan informasi berupa identitas para pemilik rekening yang melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong yang berlaku secara nasional. Adapun kriteria nasabah yang masuk kedalam Daftar Hitam Nasional yaitu:

- Nasabah yang menggunakan cek/bilyet kosong sebanyak 3 lembar dengan nilai masing-masing Rp 500.000.000 pada bank yang sama dalam kurun waktu 6 bulan
- Nasabah yang melakukan penarikan menggunakan cek kosong yang bernilai minimal Rp 500.000.000 dalam satu lembar cek

Apabila nasabah yang masuk kedalam Daftar Hitam Nasional (DHN) sudah melakukan penyelesaian transaksi, maka identitas nasabah tersebut baru akan keluar dari Daftar Hitam Nasional setelah 1 tahun kemudian.

3.1.1.5 Wawancara langsung

Untuk melakukan penilaian terhadap *character* calon debitur, hal ini juga dapat dilakukan melalui proses wawancara. Wawancara yang dilakukan bersifat non-formal, Analis Kredit harus dapat menggali informasi-informasi yang sesungguhnya dari calon debitur. Dengan proses wawancara non-formal tersebut, Analis Kredit dapat menilai karakter calon debitur, seperti jujur atau tidak, bertanggung

jawab atau tidak serta kemampuan debitur untuk menilai kemampuannya sendiri, sehingga dari beberapa hal tersebut Analisis Kredit dapat menentukan kelayakan calon debitur untuk diberikan pinjaman.

3.1.2 Collateral

Berdasarkan Permenko No.1 Tahun 2023, agunan KUR (Kredit Usaha Rakyat) terdiri dari agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok merupakan usaha atau objek yang dibiayai oleh KUR sedangkan agunan tambahan berlaku untuk usaha yang dibiayai dengan KUR dengan plafon diatas Rp 100.000.000. Untuk memastikan agunan pokok dan agunan tambahan yang diajukan oleh calon debitur sehingga memenuhi prinsip *collateral*, maka dilakukan beberapa hal seperti OTS (*On The Spot*), cek keabsahan, taksasi, analisa kemampuan bayar calon debitur.

3.1.2.1 Survei Langsung Jaminan / OTS (*On The Spot*)

Survei langsung terhadap agunan yang diajukan oleh calon debitur bertujuan untuk memastikan dan memverifikasi lokasi, kondisi fisik serta kualitas dari agunan tersebut. Selain itu Analisis Kredit juga akan melakukan pemeriksaan terhadap legalitas agunan milik calon debitur melalui sertifikat tanah dan/ atau bangunan. Sertifikat tanah atau bangunan yang digunakan juga harus memenuhi beberapa kriteria seperti:

1. Tanah dan/atau bangunan yang dijaminakan harus memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan).
2. Tanah dan/atau bangunan yang dijaminakan harus memiliki aksesnya yang bisa dilewati oleh satu atau dua mobil (khusus BNI Wirausaha).
3. Tanah dan/atau bangunan yang dijaminakan harus memiliki nilai pasar (*marketable*).
4. Tanah dan/atau bangunan yang dijaminakan harus tidak berada di lahan hijau, kawasan rawan banjir dan atau bencana
5. Tanah dan/atau bangunan yang dijaminakan harus memiliki akses langsung ke jalan
6. Memastikan kondisi bangunan dapat dijadikan jaminan
7. Memastikan kondisi lingkungan sekitar

3.1.2.2 Wawancara

Saat melakukan survei secara langsung, perlu ditanyakan beberapa hal berikut:

Tabel 3. Wawancara *Collateral*

No	Pertanyaan
1	Jaminan tersebut atas nama siapa?
2	Apakah memiliki sertifikat resmi?
3	Jika jaminan bukan atas nama calon debitur, apakah bersedia untuk melakukan balik nama?
4	Dimana lokasi jaminan tersebut berada?
5	Berapa luas jaminan tsb?

Melalui pertanyaan-pertanyaan diatas, Analisis Kredit dapat melakukan verifikasi tahap awal terhadap jaminan yang diajukan oleh calon debitur untuk dijadikan agunan

3.1.2.3 Pengecekan Keabsahan Jaminan

Pengecekan keabsahan jaminan diperlukan untuk memastikan legalitas agunan yang diajukan untuk menjadi jaminan oleh calon debitur. Hal ini dapat dilakukan melalui aplikasi Sentuh Tanahku, atau dapat melalui pihak ketiga yaitu notaris yang sudah menjadi rekanan pihak BNI.

Pengecekan keabsahan jaminan merupakan salah satu implementasi untuk memastikan bahwa agunan yang diajukan calon debitur tidak sedang dalam sengketa, memastikan kepemilikan tanah dan

atau bangunan tersebut sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak bank dikemudian hari. Tanah dan/atau bangunan yang diajukan untuk menjadi jaminan oleh calon debitur harus berada diatas nama debitur tersebut, apabila tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh calon debitur bukan atas nama calon debitur tersebut maka diharuskan untuk melakukan balik nama terlebih dahulu sebelum akad kredit dilakukan.

3.1.2.4 BATA (Berita Acara Taksasi Agunan)

Taksasi agunan yaitu melakukan penaksiran terhadap nilai jual agunan yang diajukan sebagai jaminan oleh calon debitur. Penaksiran ini dilakukan dengan beberapa data pembantu seperti sertifikat tanah dan/atau bangunan serta bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun nilai jual tanah dan/atau bangunan tersebut harus dalam *range* 70% hingga 100% dari total pinjaman yang diajukan oleh calon debitur.

3.1.3 Capacity

Analisis Kredit perlu melakukan penilaian terhadap kapasitas atau kemampuan calon debitur dengan beberapa metode seperti wawancara, perhitungan FRP (Form Rekening Pembayaran), dan analisa kondisi keuangan.

3.1.3.1 Wawancara

Wawancara langsung dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 4. Wawancara *Capacity*

No	Pertanyaan
1.	Sudah berapa lama usaha berjalan?
2.	Bagaimana sistem lokasi penjualan ataupun lokasi produksi (menyewa tempat/milik sendiri/produksi di rumah dsb?)
3.	Berapa hasil penjualan kotor per bulan?
4.	Berapa penjualan bersih per bulan?
5.	Berapa harga bahan baku yang digunakan?
6.	Berapa modal yang diperlukan untuk satu kali produksi?
7.	Berapa orang jumlah tenaga kerja dan upah yang diberikan?
8.	Bagaimana sistem penyaluran barang produksi?
9.	Siapa saja yang menjadi mitra dan bagaimana hubungan dengan mitra tsb?
10.	Bagaimana sistem untuk memperoleh bahan baku?
11.	Berapa omzet terbesar yang pernah diperoleh?

Melalui pertanyaan-pertanyaan diatas, Analisis Kredit dapat memberikan penilaiannya terkait dengan unsur *capacity* calon debitur, apakah calon debitur tersebut layak untuk diberikan kredit atau pinjaman.

3.1.3.2 Form Rekening Pembayaran (FRP)

Untuk melihat kapasitas atau kemampuan calon debitur terutama dalam mengelola usahanya, maka Analisis Kredit perlu memiliki suatu acuan untuk melakukan penilaian dan mengambil keputusan. FRP (Form Rekening Pembayaran) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat *capacity* calon debitur. FRP (Form Rekening Pembayaran) diperoleh dari data transaksi calon debitur selama enam bulan terakhir yang dilakukan di rekening usaha calon debitur. Data ini didapat dari rekening koran ataupun *e-statement* yang diberikan setiap bulan oleh pihak bank kepada nasabah. Melalui data transaksi pada rekening koran/*e-statement* tersebut Analisis Kredit dapat melihat rata-rata pengeluaran, rata-rata pemasukan serta rata-rata saldo yang dimiliki oleh pemilik rekening, dalam hal ini merupakan calon debitur. Melalui FRP (Form Rekening Pembayaran), Analisis Kredit dapat

membuktikan dan melakukan analisa terhadap kesesuaian antara hasil wawancara dengan calon debitur dengan kondisi aktual mengenai *capacity* nya.

3.1.4 Capital

Sebelum memberikan pinjaman kepada calon debitur, maka Analis Kredit harus terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap unsur capital atau modal calon debitur.

3.1.4.1 OTS (*On The Spot*) Wawancara Langsung

Untuk mengetahui perputaran modal yang dilakukan oleh calon debitur, dilakukan wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

Tabel 5. Wawancara *Capital*

No	Pertanyaan
1.	Biaya apa saja yang dikeluarkan dalam proses produksi dan operasi?
2.	Bagaimana sistem pembayaran dari pelanggan, apakah melalui transfer rekening, QRIS bank, fasilitas <i>e-wallet</i> atau sejenisnya atau menggunakan uang <i>cash</i> ?
3.	Apa saja aset tetap yang dimiliki seperti mesin produksi, kendaraan, tanah dsb?
4.	Bagaimana cara memperoleh modal selama ini? Apakah berhutang atau sejenisnya?
5.	Bagaimana kegiatan operasional bisnis saat ini dan beberapa bulan kebelakang?

Melalui pertanyaan-pertanyaan diatas, Analis Kredit dapat memberikan penilaian terhadap unsur *capital* calon debitur, sehingga dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk memberikan pinjaman kepada calon debitur tersebut.

3.1.4.2 Neraca

Setelah mendapatkan data calon debitur mengenai perputaran modalnya dengan mekanisme OTS (*On The Spot*) wawancara langsung, maka Analis Kredit selanjutnya akan membuat analisa laporan keuangan. Laporan keuangan memuat informasi-informasi mengenai Harta, Utang serta jumlah modal yang dimiliki oleh usaha calon debitur sehingga dari informasi tersebut dapat diketahui nilai beberapa ratio diantaranya:

1. *Current ratio*: *current ratio* dapat mencerminkan kemampuan usaha calon debitur untuk melunasi kewajiban lancarnya dengan aset lancar yang dimiliki. Agar dapat diberikan pinjaman oleh pihak BNI maka usaha yang diajukan harus memiliki minimal nilai *current ratio* sebesar 1
2. DER (*Debt Equity Ratio*): DER (*Debt Equity Ratio*) dapat mencerminkan seberapa besar modal usaha yang diperoleh melalui hutang atau *debt*. Pihak BNI hanya akan memberikan pinjaman apabila usaha calon debitur memiliki nilai DER (*Debt to Equity Ratio*) maksimal sebesar 1. Semakin kecil nilai DER (*Debt to Equity Ratio*) maka semakin bagus.
3. DSR (*Debt Service Ratio*): DSR mencerminkan seberapa besar pendapatan dapat menutup atau membayar total utang yang dimiliki oleh calon debitur. Nilai DSR usaha calon debitur tidak boleh lebih dari 60% (nilai angsuran terhadap *Earning After Tax*), jika lebih maka calon debitur dianggap mampu untuk melakukan pinjaman komersil
4. DSC (*Debt Service Coverage*) (2 kali): DSC mencerminkan ketersediaan kas yang dimiliki oleh calon debitur untuk melakukan pembayaran terhadap Utang saat ini yang dimiliki oleh calon debitur.

3.1.5 Condition of Economics

Penilaian terhadap *condition of economic* calon debitur dapat dilakukan melalui analisis terhadap prospek usaha calon debitur, sehingga diperlukan analisis mendalam mengenai beberapa aspek berikut:

Tabel 6. Wawancara *Condition of Economics*

No	Pertanyaan
1	Usaha calon debitur bergerak di bidang apa?
2	Bidang tersebut termasuk kedalam sektor apa?
3	Apakah sektor usaha calon debitur sensitif terhadap situasi tertentu? misal kemarau panjang, kenaikan BBM dan sejenisnya.
4	Bagaimana kondisi usaha ketika periode Covid-19?
5	Bagaimana proyeksi kondisi sektor usaha tersebut beberapa tahun kedepan dari segi regulasi seperti kebijakan pemerintah, kebijakan ekonomi dsb?

Melalui pertanyaan-pertanyaan diatas, Analis Kredit dapat membuat analisa perkiraan atau *forecasting* mengenai kondisi usaha, kondisi ekonomi serta prospek perkembangan usaha calon debitur kedepannya, sehingga hal tersebut dapat dijadikan salah satu pertimbangan untuk memberikan kredit atau pinjaman.

4. KESIMPULAN

BNI KCP XXXX sudah menerapkan prinsip character dalam melakukan penilaian terhadap nasabah dengan baik. BNI KCP XXXX sudah menerapkan prinsip collateral dalam melakukan penilaian terhadap nasabah dengan baik. BNI KCP XXXX sudah menerapkan prinsip capacity dalam melakukan penilaian terhadap nasabah dengan baik. BNI KCP XXXX sudah menerapkan prinsip capital dalam melakukan penilaian terhadap nasabah dengan baik. BNI KCP XXXX sudah menerapkan prinsip condition of economic dalam melakukan penilaian terhadap nasabah dengan baik.

REFERENSI

- [1] Saroinsong, A. N. (2014, November 5). *Fungsi Bank Dalam Sistem Penyaluran Kredit Perbankan* | Vol. 2 No. 3 (2014): Lex Privatum.
- [2] Hasan, N.I., (2014, April). *Pengantar Perbankan* (1st ed). Hasan | Gaung Persada Press Group.
- [3] Surbakti, N. M. Y. B., Nurhayati, N. E., & Utami, N. F. (2024). *Analisis Implementasi Prinsip 5C Untuk Meningkatkan Kualitas Kredit Guna Bhakti di BJB KCP Palima* | Maeswara Jurnal Riset Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan, 2(3), 146–156.
- [4] Sari, I. M., Siregar, S., & Harahap, I. (2020, February 13). *Manajemen Risiko Kredit Bagi Bank Umum*. Sari | Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS).
- [5] Koesoema, Doni A. (2007). *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Modern*. | PT. Grasindo.
- [6] Muslich, Masnur. (2011). *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. | PT. Bumi Aksara.
- [7] Wahyuni, N. (2017). *Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank*. | Lex Journal Kajian Hukum dan Keadilan, 1(A).
- [8] Thalib, P., Hajati, S., Kurniawan, F., & Aldiansyah, K (2020). *Principles in Profit and Loss Sharing Financing on Baitul Mall Wattawil as Islamic Micro Finance in Indonesia*. | Substantive Justice International Journal of Law (196-210).
- [9] Sari, A. P, (2019, Juli). *Penilaian Calon Debitur Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*. | Wadiah : Jurnal Perbankan Syariah.
- [10] Ayub, Muhamamad (2007). *Memahami Keuangan Islam* | Gramedia Pustaka Utama.